

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Banyak perusahaan manufaktur yang melakukan *tax planning* untuk mengecilkan pajak yang mereka peroleh agar pajak yang dia dapatkan tidak membuat mereka rugi atau mengurangi pendapatan mereka.

Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada. Akan tetapi, tindakan *tax avoidance* ini merugikan pemerintah karena pemerintah tidak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, yaitu wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya secara mandiri, *self assessment system* adalah “suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang.”

Keberhasilan *self-assessment system* sangat bergantung pada kesadaran dan peran serta masyarakat karena semakin sadar masyarakat terhadap wewenang dalam kewajiban pajak yang dihitung sendiri maka hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan seperti penghindaran pajak akan sedikit berkurang. Dengan adanya wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor pajak yang terutang atau masih harus dibayar, serta mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Dengan demikian, Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi agar proses tersebut berjalan dengan baik.



Sumber: cita.or.id

Gambar 1.1

GRAFIK PENERIMAAN PAJAK PADA TAHUN 2010 SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN 2019

Dari data tersebut menjelaskan bahwa dari tahun 2010 sampai semester 1 tahun 2019 tingkat target sampai realisasi dari tahun ke tahun tidak pernah memenuhi target yang ada sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya pembayaran pajak yang berdampak pada kurangnya APBN yang di dapatkan Negara karena sebagian besar APBN berasal dari pajak Negara, jika pembayaran pajak tidak sesuai dengan target hal ini akan berdampak pada kurangnya APBN yang di dapatkan.

Pada tahun 2016 target penerimaan pajak sebesar Rp.1355 triliun serta realisasi dari penerimaan pajak sebesar Rp.1105,81 triliun dan pencapaian penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan senilai 81,60%. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak sedikit menurun senilai Rp.1283,6

triliun serta realisasi dari penerimaan pajak sebesar Rp.1151,1 triliun dan pencapain penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan senilai 89.68%. Pada tahun 2018 target penerimaan pajak meningkat senilai Rp.1424 triliun serta realisasi dari penerimaan pajak sebesar Rp.1315,9 triliun dan pencapain penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan senilai Rp.92,41 triliun.

Dari tahun ke tahun pencapain target yang diharapkan selalu berkurang dan tidak pernah memenuhi target hal tersebut yang membuat anggaran APBN tidak pernah terpenuhi secara sempurna karena terjadinya ketidak pastian dari penerimaan pajak yang dihasilkan setiap tahunnya. Penerimaan pajak merupakan penghasilan terbesar dari anggaran APBN, jika hal ini terus terjadi maka bisa saja anggaran APBN yang dimiliki oleh Negara semakin tahun akan semakin berkurang, karena kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya membayar pajak serta peran pemerintah dalam memberantas kecurangan dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Fenomena yang terjadi terhadap *tax avoidance* yang terjadi pada tahun 2018 dimana industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha utama pada periode Januari-April 2018. Sumbangan sektor manufaktur ini mencapai Rp 103,07 triliun dengan mencatatkan pertumbuhan *double digit* sebesar 11,3%. Kontribusi penerimaan pajak selanjutnya, diikuti dari sektor perdagangan yang mencapai Rp 76,41 triliun dan pertambangan Rp 28,51 triliun, Selain itu, sumbangan

dari sektor konstruksi dan real estat sebesar Rp 23 triliun, transportasi dan gudang Rp 14,49 triliun, serta pertanian Rp 7,47 triliun. Terjadinya pertumbuhan pada penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan membuktikan bahwa adanya peningkatan produktivitas manufaktur. Capaian tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan, industri pengolahan besar dan sedang di dalam negeri nampak menggeliat pada triwulan I-2018.

Sektor manufaktur mencatatkan peningkatan produksi sebesar 0,88% dibandingkan triwulan IV-2017 (*quarter to quarter/qtq*) atau tumbuh 5,01% dari triwulan I-2017 (*year on year/yoy*). Bahkan, pertumbuhan tahunan produksi manufaktur besar dan sedang pada tiga bulan awal tahun ini mampu mengungguli pertumbuhan pada triwulan I-2016 sebesar 4,13% (*yoy*) dan triwulan I-2017 sebesar 4,46% (*yoy*). Sektor-sektor industri manufaktur besar dan sedang, yang mengalami kenaikan tertinggi pada triwulan I-2018 dibandingkan triwulan I-2017 (*yoy*), yaitu industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki naik sebesar 18,87%, industri mesin naik 18,48%, industri pakaian jadi naik 17,05%, industri alat angkutan naik 14,44%, serta industri makanan naik 13,93%.

Di samping itu, Airlangga menegaskan, pihaknya juga terus mendorong peningkatan ekspor produk manufaktur guna menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya, sejumlah produk industri manufaktur Indonesia yang diekspor secara langsung atau *direct call* ke

Amerika Serikat dengan menggunakan kapal kontainer berukuran besar. Dari 32 industri manufaktur di dalam negeri yang terlibat dalam pengiriman melalui kapal raksasa tersebut, total nilai ekspornya mencapai US\$ 11,98 Juta. Produk *non migas* ini meliputi alas kaki sebesar 50%, produk garmen 15%, produk karet, ban dan turunannya 10%, produk elektronik 10%, serta produk lainnya seperti kertas, ikan beku dan suku cadang kendaraan 15%. (www.finance.detik.com)

Fenomena yang terjadi terhadap *tax avoidance* yang terjadi pada tahun 2017 dimana Sektor manufaktur yang kontribusi ke penerimaan pajak paling besar yakni 30% tercatat tumbuh melambat, per November 2018 tercatat 12,74% lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 12,9% atau tahun lalu yang mampu tumbuh 18,39%. Penurunan kinerja manufaktur itu berbanding terbalik dengan penerimaan PPh badan yang justru mampu tumbuh 22,10%.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyebut, kinerja penerimaan pajak bisa dilihat untuk menjelaskan kinerja sektor yang menopang penerimaan pajak. Apabila manufaktur melambat, bisa dimaknai pertumbuhan sektor tersebut juga melambat. Namun demikian, hal itu juga bisa disebabkan oleh restitusi penerimaan pajak yang membuat penerimaan manufaktur tertekan. Tentang komponen PPh badan, menurut Robert, juga tidak hanya ditopang oleh sektor manufaktur. Perkembangan penerimaan pajak dari sektor tambang juga bisa menjadi salah satu penjelasan untuk

menggambarkan pertumbuhan PPh badan yang konsisten di atas 20%. Penerimaan sektor pertambangan masih tumbuh di atas 50%, meskipun pada bulan-bulan sebelumnya mampu tumbuh pada angka 70%-an. Robert mengakui bahwa tantangan penerimaan pajak sesuai dengan *outlook* APBN 2018 sebesar Rp1.350,9 triliun merupakan pekerjaan tidak mudah. Apalagi, pelambatan pertumbuhan penerimaan pajak baik dari sisi jenis maupun sektor tertentu akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak (www.ekonomi.binsis.com).

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin besar pula *agency cost*, sehingga perusahaan akan cenderung mengungkapkan mengapa kondisi kewajiban mereka berada pada angka tersebut kepada publik sehingga diharapkan investor cukup jelas mengetahui kondisi kewajiban perusahaan (Rozak, Hardyanto & Fadilah, 2017). Dalam penelitian terdahulu Rozak, Hardyanto & Fadilah (2017), menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan mengindikasikan selama periode pengamatan, perusahaan tidak memanfaatkan utang sepenuhnya untuk meminimalkan beban pajak. Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan operasional perusahaan,

maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar sehingga akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Berbeda yang dilakukan oleh Oktamawati (2017), Alfina, Nurlaela, & Wijayanti (2018) dan Wang, Campbell, & Johnson (2014) menyatakan hal yang sama yaitu bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba, semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu *sales growth* merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan jumlah penjualan yang di dapatkan dari tahun ke tahun. Penjualan yang tinggi akan menggambarkan pendapat perusahaan yang tinggi sehingga akan meningkatkan beban pajak yang perusahaan dapatkan. Dalam penelitian terdahulu Oktamawati (2017) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi penjualan yang dihasilkan semakin tinggi juga laba yang didapatkan sehingga hal tersebut akan mempengaruhi semakin besarnya biaya pajak yang akan dikeluarkan. Sukartha, (2015) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena tinggi atau rendahnya penjualan yang dihasilkan tidak akan berpengaruh terhadap besar atau kecilnya dalam pembayaran pajak karena hasil dari penjualan bisa untuk membayar pajak yang didapatkan karena sesuai dengan apa yang dihasilkan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity*, adalah dimana memanfaatkan jumlah aktiva tetap yang dimiliki untuk digunakan biaya depresiasinya sebagai pengurang dalam laba perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan lebih sedikit dan pajak yang dibayarkan akan lebih minimal. Dalam penelitian terdahulu (Dwiyanti & Jati, 2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena *capital intensity* berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap. Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka beban depresiasi aset tetap semakin meningkat. Berbeda dengan Pattiasina, Tammubua, Numberi, Patiran, & Temalagi (2019) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat disusutkan dan penyusutan asset dapat dibebankan sebagai pengurang laba bagi perusahaan sehingga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

Faktor selanjutnya yaitu *profitability* merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setiap tahunnya, jika laba yang dihasilkan oleh perusahaan besar maka semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan hal tersebut yang menyebabkan perusahaan yang labanya besar sering melakukan *tax avoidance*. Dalam penelitian terdahulu Dwiyanti & Jati (2019) dan Rozak, Hardiyanto & Fadilah (2017), *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi *profitability* perusahaan semakin tinggi pula pajak yang perusahaan keluarkan untuk membayar

pajaknya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfina *et al* (2018) yang menyatakan bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena tingkat kesadaran masyarakat bahwa wajib membayar pajak telah meningkat sehingga nilai *profitability* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan asetnya secara efektif dan efisien sehingga perusahaan mampu membayar beban perusahaannya termasuk membebani pajak, maka nilai perusahaan dengan *profitability* tinggi akan lebih suka membayar beban pajak daripada harus melakukan tindakan penggelapan pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *institutional ownership* merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, sehingga *institusional ownership* memiliki peran dalam mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal. Pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*. Dalam penelitian terdahulu Pattiasina *et al* (2019), Khan, Srinivasan, & Tan (2017) dan Wang *et al* (2014) menyatakan bahwa *institusional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena dengan pengawasan yang dilakukan oleh *institusional ownership* semakin sulit terjadinya *tax avoidance* karena hal tersebut selalu diawasi oleh *institusional ownership*. Berbeda dengan Jamei (2017) dan Diantari & Ulupui (2016) menyatakan bahwa *institusional ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang

memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi.

Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah komite audit yaitu sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan dan proses pengungkapan. Komite audit membantu tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan laporan keuangan Pattiasina *et al* (2019). Komite Audit berfungsi sebagai pengawas dalam pembuatan laporan keuangan serta sebagai pengawasan internal, karena BEI mewajibkan semua emiten mempunyai komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak Oktamawati (2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pattiasina *et al* (2019) dan Diantari & Ulupui (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena sedikit atau banyaknya jumlah komite audit akan berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya *tax avoidance* hal ini disebabkan karena komite audit mengawasi

kinerja perusahaan tersebut. Berbeda dengan Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena sedikit atau banyaknya jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya *tax avoidance*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) dimana dalam teori ini menyatukan suatu hubungan antara agen sebagai manajemen usaha serta *principal* sebagai *shareholder*. Pihak *principal* mempunyai hak untuk memberikan kewewenangannya kepada agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan kontrak antara agen atau manajemen serta *principal* atau *shareholder*. Pengawasan atau monitoring sangat di perlukan dalam teori agensi terutama untuk pihak independen sehingga memerlukan biaya tambahan dalam bentuk monitoring cost dalam bentuk biaya audit, yang merupakan salah satu dari *agency cost* (Jensen and Meckling 1976).

Hubungan teori agensi dengan penelitian saat ini yaitu praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh agen atau manajemen. Dimana manajemen menginginkan laba yang besar dengan pembayaran pajak yang kecil sehingga hal tersebut dapat menimbulkan *tax avoidance*, sedangkan pemangku kepentingan menginginkan laporan yang dihasilkan oleh manajemen secara terbuka (*transparansy*) tidak ada yang

ditutupi dan tidak melanggar aturan yang ada. Sehingga hal tersebut memberikan konflik terhadap pemangku kepentingan manajemen perusahaan mereka memiliki tujuan yang sama tetapi keinginan mereka yang berbeda.

Melihat hasil dari penelitian terdahulu yang hasilnya masih bervariasi dalam menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, dan dapat diketahui terdapat perbedaan dalam penyimpulan hasil penelitian. Dalam hal ini dapat ditemukan banyak masalah yang diakibatkan dari fenomena serta penelitian yang sudah dilakukan sehingga penelitian ini berusaha menemukan bukti-bukti terkait *leverage*, *sales growth*, *capital intensity*, *profitabilitas*, *institutional ownership* dan *audit committes* terhadap *tax avoidance*. Sehingga hal ini dapat melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh *Leverage*, *Sales Growth*, *Capital Intensity*, *Profitability*, *Institutional Ownership*, Serta *Audit Committes* Terhadap *Tax Avoidance*”**.

1.2 **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka dapat di jabarkan perumusan masalah, sebagai berikut:

- 1 Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2 Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3 Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 4 Apakah *Profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

- 5 Apakah *Institusional Ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 6 Apakah *Audit Committees* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah menjelaskan di rumusan masalah sebelumnya dapat dijabarkan tujuan penelitian kali ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui *Profitability* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui *Institusional Ownership* terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk mengetahui *Audit Commiteess* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta pengetahuan untuk akademik serta pembaca lainnya terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini di harapkan bagi perusahaan untuk memberikan kejujuran atau transparan dan juga dapat diandalkan serta dalam

penelitian ini juga memberikan pengetahuan kepada perusahaan dalam penghindaran pajak yang sebenarnya, tidak melakukan penggelapan dalam pajak.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan Pemerintah lebih peduli terhadap penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia agar tidak ada pajak yang tidak dibayarkan atau dikecil-kecilkan karena itu akan membuat rugi Pemerintah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan ini acuan dalam menulis serta dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan proposal skripsi ini dibuat secara sistematika menjadi 3 bab yang setiap bab nya terdapat sub bab yang digolongkan menjadi satu, sehingga dapat di jelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat peneliti serta sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, indentifikasi variable, definisi operasional dan pengukuran variable, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, memaparkan mengenai analisis data, dan pembahasan yang berisi tentang penjelasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian, serta saran untuk peneliti selanjutnya.